



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Dodik Eko Prasetyo Bin Sukardi; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 30 Tahun / 03 Februari 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Pilangasri, RT.05/RW.01, Desa Milanga sri, Kec. Panekan, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa di tangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODIK EKO PRASTIYO bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK EKO PRASTIYO bin SUKARDI, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI1: 865413046767751, IMEI 2 : 866413046767744 berikut dengan akun Whatsapp Dhody93 Nomor Whatsapp 085785565124;
 - ~ 1 (satu) bendel sobekan kertas;
 - ~ 1 (satu) buah spidol warna merah;
 - ~ 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
- ~ Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DODIK EKO PRASTIYO bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sedang melayani pembeli nomer togel yaitu dengan menerima tombokan judi jenis togel dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel. Lalu saksi PURWANTO dan saksi FITRIYANTO (keduanya anggota Polri) yang mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi PURWANTO dan saksi FITRIYANTO, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel dan berperan sebagai pengecer dengan cara Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruuhkan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian. Aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 % dari pendapatan yang disetorkan ke FRANCIS. Undian angka tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untung semata tanpa ada memerlukan keterampilan dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Purwanto**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubihi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/menerima tombokan;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di warung dan selesai melayani para penombok yang hendak memasang angka togel;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok;
 - Bahwa HP, sobekan kertas spidol, dan bolpoin adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melayani para penombok sedangkan uang tunai adalah hasil uang tombokan dari para penombok;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sering dilakukan judi togel di sebuah warung Desa Milangasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, diketahui cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhkan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian;
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa undian angka judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Fitrianto**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bубуhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/menerima tombokan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di warung dan selesai melayani para penombok yang hendak memasang angka togel;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok;
- Bahwa HP, sobekan kertas spidol, dan bolpoin adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melayani para penombok sedangkan uang tunai adalah hasil uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sering dilakukan judi togel di sebuah warung Desa Milangasri;
- Bahwa dari interrogasi terhadap Terdakwa, diketahui cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian;
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika memasang angka tebakan 4 (empat)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa undian angka judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Sakat**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di tikar di emperan warung, lalu datang petugas Kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian jenis togel;
- Bahwa terdapat barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dalam melakukan permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/menerima tombokan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di warung dan selesai melayani para penombok yang hendak memasang angka togel;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok;
- Bahwa HP, sobekan kertas spidol, dan bolpoin adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melayani para penombok sedangkan uang tunai adalah hasil uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika sering dilakukan judi togel di sebuah warung Desa Milangasri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhkan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian;
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebak an yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan jika memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa undian angka judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a.** 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI1: 865413046767751, IMEI 2 : 866413046767744 berikut dengan akun Whatsapp Dhody93 Nomor Whatsapp 085785565124;
- b.** 1 (satu) bendel sobekan kertas;
- c.** 1 (satu) buah spidol warna merah;
- d.** 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih;
- e.** Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membentarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) benda sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombakan dari penombok.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombakan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian.
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa undian angka judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan tanpa ada memerlukan keterampilan dan perbuatan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1.Unsur “ Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*H.I.J*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Dodik Eko Prasetyo Bin Sukardi** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Dodik Eko Prasetyo Bin Sukardi**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Dodik Eko Prasetyo Bin Sukardi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

2. Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. dan ditemukan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih, 1 (satu) bendel sobekan kertas, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhkan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang undang, serta Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki ijin penyelenggaraan perjudian dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.15 Wib di warung di Desa Milangasri RT. 04, RW. 01, Kec. Panekan, Kab. Magetan Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel namun Terdakwa tidak menyediakan sarana dalam permainan judi tersebut dan Terdakwa bermain judi togel online hanya untuk mengisi waktu luang, bukan menjadikan sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan perjudian adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok dimana para penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas kepada para penombok untuk kemudian penombok menuliskan angka angka tebakan beserta nilai uang yang dipertaruhkan beserta tanggal, kemudian sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dan dikirimkan kepada FRANCIS (DPO) selaku pengepul melalui pesan WA, lalu sobekan tersebut dikembalikan kepada penombok sebagai bukti pembelian.

Menimbang, bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa undian angka judi togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan diumumkan pada jam 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah **terpenuhi**:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ~ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI1: 865413046767751, IMEI 2 : 866413046767744 berikut dengan akun Whatsapp Dhody93 Nomor Whatsapp 085785565124;
- ~ 1 (satu) bendel sobekan kertas;
- ~ 1 (satu) buah spidol warna merah;
- ~ 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatannya maka statusnya akan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dodik Eko Prasetyo Bin Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI1: 865413046767751, IMEI 2 : 866413046767744 berikut dengan akun Whatsapp Dhody93 Nomor Whatsapp 085785565124;
 - ~ 1 (satu) bendel sobekan kertas;
 - ~ 1 (satu) buah spidol warna merah;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ 1 (satu) buah bolpoin warna hijau putih;

Dimusnahkan.

~ Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Etmi Susilowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.